



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil rapat Laporan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 bersama Bupati melalui Tim Pemerintah Daerah, maka perlu menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/427/KPTS/013/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 bersama Bupati melalui Tim Pembahasan Pemerintah Daerah tanggal 21 Agustus 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur, dengan catatan disesuaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 yang telah dibahas Tim Pembahasan Pemerintah Daerah bersama dengan Panitia Khusus IV Pembahas Raperda tersebut sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar Bupati Nganjuk segera menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004